



P E N E T A P A N

Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Kmn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan diluar gedung Pengadilan Negeri Kaimana, memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama :

Hidayat Kanu, Tempat tanggal lahir Edor, 1 Juli 1988, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Kampung Edor, Distrik Buruway, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Setelah membaca Berkas Perkara Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti yang diajukan Pemohon:

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 25 November 2024 dalam Register Nomor: 88/Pdt.P/2024/PN Kmn, dengan permohonannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Husain Kanu dan Siti Mara Suban yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di Kampung Edor lama dan tinggal bersama di Kampung Edor, Distrik Buruway, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat.
2. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Husain Kanu tersebut berkewarganegaraan Indonesia.
3. Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2010 di Kampung Edor, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana karena sakit dan telah dikebumikan di TPU Kampung Edor Distrik Buruway Kabupaten Kaimana;
4. Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon dan pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon yang bernama Husain Kanu tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, sehingga almarhum Husain Kanu belum dibuatkan Akta Kematian.

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Kmn Halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Husain Kanu, untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut.
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Kampung Edor, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2010 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Husain Kanu karena sakit dan dikebumikan di TPU Kampung Edor Distrik Buruway Kabupaten Kaimana;
3. Memerintahkan kepada Kepala/Pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akta kematian atas nama almarhum Husain Kanu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, telah hadir dan menghadap dipersidangan pemohon yang bernama **Hidayat Kanu**, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon dengan tidak ada perubahan atau perbaikan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9208020107880003 atas nama Hidayat Kanu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9208022904480002 atas nama Husein Kanu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Kmn Halaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208022711100001 atas nama Kepala Keluarga Hidayat Kanu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan pemohon berupa fotokopi yang diberi tanda bukti (P-1) sampai dengan bukti (P-3) yang berupa fotocopy telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menurut Agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Abdul Kadir Suban

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon di pengadilan;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon di pengadilan;
- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon di pengadilan adalah permohonan untuk mengurus akte kematian ayah Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon yang hendak dibuatkan akte kematiannya bernama Husein Kanu;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2010 di Kampung Edor, Distrik Buruway, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa ayah Pemohon dimakamkan di Kampung Edor, Distrik Buruway, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa semasa hidup, ayah Pemohon tinggal dan menetap di kampung Edor, Distrik Buruway, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa setahu saksi ayah Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa akta kematian ayah Pemohon yang bernama Husein Kanu belum diurus karena kelalaian pihak keluarga dimana setelah meninggal dunia keluarga Pemohon tidak langsung mengurus akta kematian almarhumah sehingga sampai saat ini tidak pernah terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, akibatnya almarhumah Husein Kanu (ibu Pemohon) belum dibuatkan akta kematian;

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Kmn Halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga memerlukan akta kematian ayah Pemohon yang bernama Husein Kanu sebagai bukti kematian untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa penetapan pengadilan diperlukan untuk pengurusan keterlambatan akta kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana;

2. Saleh Bauw

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon di pengadilan;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon di pengadilan;
- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon di pengadilan adalah permohonan untuk mengurus akte kematian ayah Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon yang hendak dibuatkan akte kematiannya bernama Husein Kanu;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2010 di Kampung Edor, Distrik Buruway, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa ayah Pemohon dimakamkan di Kampung Edor, Distrik Buruway, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa semasa hidup, ayah Pemohon tinggal dan menetap di kampung Edor, Distrik Buruway, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa setahu saksi ayah Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa akta kematian ayah Pemohon yang bernama Husein Kanu belum diurus karena kelalaian pihak keluarga dimana setelah meninggal dunia keluarga Pemohon tidak langsung mengurus akta kematian almarhumah sehingga sampai saat ini tidak pernah terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, akibatnya almarhumah Husein Kanu (ibu Pemohon) belum dibuatkan akta kematian;
- Bahwa pihak keluarga memerlukan akta kematian ayah Pemohon yang bernama Husein Kanu sebagai bukti kematian untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Kmn Halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan pengadilan diperlukan untuk pengurusan keterlambatan akta kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana;

Bahwa pemohon telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagaimana dalil-dalil permohonannya, dan menyatakan tidak mengajukan lagi untuk pembuktian, dan tetap pada isi permohonan serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dalam perkara ini sebagaimana tercatat lengkap dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Kaimana, dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Kantor Catatan sipil Kabupaten Kaimana mencatat kematianayah Pemohon yang bernama Husain Kanu yang telah meninggal di Rumah Sakit Umum Kaimana, Kabupaten Kaimana pada hari selasa tanggal 16 Februari 2010 telah dan dikebumikan di TPU Kampung Edor Distrik Buruway Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon selanjutnya permohonan ini oleh Pemohon telah diajukan ke Pengadilan Negeri Kaimana yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara a quo terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri Kaimana berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara a quo;

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan foto copy bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-3 yang bermaterai cukup, dan dilegalisasi serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **Abdul Kadir Suban** dan **Saleh Bauw**;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (kompetensi) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.), Pasal 159 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) jo. Pasal 134 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.), Pasal 160 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) yakni kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolut maupun relatif;

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Kmn Halaman 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan a quo masih merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan a quo merupakan permohonan mengenai akta kematian yang mana hal tersebut, bukan mengenai perkara yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Kaimana berwenang mengadili perkara secara absolut;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili secara relatif dari Pengadilan Negeri Kaimana, setelah Hakim meneliti bukti P-1 dihubungkan pula dengan keterangan para Saksi menunjukkan Pemohon pada saat ini tinggal di Kampung Edor Distrik Buruway Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Kaimana secara relatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1983); Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengenai Petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu dari Pemohon yang pada pokoknya memohon agar mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, terhadap petitum kesatu tersebut akan dipertimbangkan setelah pertimbangan dari petitum kedua, petitum ketiga, dan keempat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta untuk menetapkan bahwa di Kampung Edor, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2010 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Husain Kanu karena sakit dan dikuburkan di TPU Kampung Edor Distrik Buruway Kabupaten Kaimana dimana

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Kmn Halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa: 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian; 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Permendagri Nomor 108 tahun 2019 dan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/12.918/Dukcapil.ses tanggal 30 Juli 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan kartu keluarga dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang saling berkesesuaian diperoleh fakta bahwa benar seorang bernama Husain Kanu yang telah meninggal dunia pada pada hari Selasa, 16 Februari 2010 dan telah

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Kmn Halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikebumikan di Kampung Edor, Distrik Buruway, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan keterangan para saksi dan Pemohon telah ternyata kematian Husain Kanu tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, hal ini karena kealpaan Pemohon dan keluarga tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian guna tertibnya administrasi;

Menimbang, bahwa apabila dicermati maka kematian dari Dorkas Etana tersebut telah terjadi kurang lebih 14 (empat belas) tahun yang lalu sehingga dalam hal kematian tersebut ingin dicatatkan haruslah disertai dengan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang dijamin oleh undang-undang, maka permohonan sebagaimana yang dikendaki dan dimaksud Pemohon dalam petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta untuk memerintahkan kepada Kepala/Pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akta kematian atas nama almarhum Husain Kanu, terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai akta kematian dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa penting kematian Almarhum Husain Kanu kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kaimana ini. Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Kmn Halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Almarhum Husain Kanu berupa kematian, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu Petitem ketiga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitem keempat dari permohonan Pemohon, oleh karena perkara ini didaftarkan dan diterima secara prodeo (berperkara tanpa biaya) maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada negara, sehingga petitem keempat permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikehendaki Pemohon maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan petitem kedua, ketiga dan keempat permohonan Pemohon maka beralasan hukum juga apabila terhadap petitem kesatu untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Permendagri Nomor 108 tahun 2019, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/12.918/Dukcapil.ses tanggal 30 Juli 2018 dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Kampung Edor, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2010 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Husain Kanu karena sakit dan dikebumikan di TPU Kampung Edor Distrik Buruway Kabupaten Kaimana;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan data kematian Husain Kanu tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana agar penetapan kematian ini dicatat dalam Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sebesar Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu Rupiah);

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Kmn Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **25 November 2024** oleh **Syafruddin, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana, tanggal 25 November 2024, Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Kmn dan penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Welda Fifin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd

ttd

Welda Fifin, S.H.

Syafruddin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	-
- ATK	Rp	75.000,00
- PNPB Relas Panggilan	Rp	35.000,00
- Redaksi	Rp	-
- Meterai	Rp	20.000,00
JUMLAH	Rp	130.000,00

(Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) ;

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Kmn Halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)